

TINJAUAN TENTANG PENGUNDURAN DIRI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ATAS PERMINTAAN BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA (BKPSDM) DITINJAU BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH  
NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Yovita Purwanto Puteri

Jurusan/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Pembimbing :

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Nabbilah Amir. S.H., M.H.

ABSTRAK

Setiap tahunnya terdapat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Pada CPNS 2018, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang meminta salah satu CPNS yang telah lolos seleksi administrasi dan seleksi kompetensi untuk mengundurkan diri dari kedudukannya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah BKPSDM memiliki kewenangan untuk meminta CPNS mengundurkan diri dari kedudukannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, hal penelitian menunjukkan bahwa BKPSDM tidak memiliki kewenangan untuk meminta pengunduran diri dari CPNS. CPNS yang telah lolos seleksi dan tidak memenuhi persyaratan administrasi, bukan diminta untuk mengundurkan diri dari kedudukannya, akan tetapi seharusnya dibatalkan kelulusannya dengan melakukan pengumuman. Kewenangan untuk pembatalan kelulusan ini merupakan wewenang dari pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam menjalankan kewenangan pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi persyaratan, PPK dibagi atas wilayah masing-masing yakni pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. BKPSDM dapat menjalankan kewenangan yang dimiliki oleh PPK apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari PPK. Sehingga apabila BKPSDM tidak menerima pelimpahan wewenang dari PPK daerah setempat, maka permintaan BKPSDM kepada CPNS untuk mengundurkan diri dari kedudukannya tidak dapat dilaksanakan.

Kata kunci: pengunduran diri, pemberhentian, CPNS, BKPSDM, PPK

REVIEW OF THE WITHDRAWAL OF CIVIL SERVANT CANDIDATES ON THE  
DEMAND OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT STAFFING AGENCY  
(BKPSDM) VIEWED BY GOVERNMENT REGULATION NUMBER 11 OF 2017  
CONCERNING THE MANAGEMENT OF CIVIL SERVANTS

Yovita Purwanto Puteri

Department / Study Program: Law / Legal Studies

Advisor :

1. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Nabbilah Amir. S.H., M.H.

ABSTRACT

Every year there is a selection of Prospective Civil Servants (CPNS) which aims to obtain workers in accordance with their fields. In the 2018 CPNS, the Human Resources Development Personnel Agency (BKPSDM) requested one of the CPNS who had passed administrative and competency selection to resign from his position. The purpose of this research is to find out whether BKPSDM has the authority to ask CPNS to resign from their position. Based on research conducted normatively juridical, this research shows that BKPSDM does not have the authority to ask for resignation from CPNS. Civil Servants Candidates who have passed the test and do not meet administrative requirements, are not asked to resign from their positions, but their graduation should be canceled by making an announcement. The authority to cancel this graduation is the authority of the Personnel Management Officer (PPK). In carrying out the authority to terminate CPNS that do not meet the requirements, PPK is divided into their respective regions namely central, provincial, and district / city. BKPSDM can exercise the authority possessed by PPK if it obtains delegated authority from PPK. So if BKPSDM does not accept the delegation of authority from the local PPK, then the request of BKPSDM to CPNS to resign from its position cannot be carried out.

Key words: resignation, dismissal, CPNS, BKPSDM, PPK